

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif *Hifz Al-Nafs*)

The Existence of Integrated Service Center Organization for The Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in Handling Violence Children in Gowa Regency (The Perspective of Hifz Al-Nafs)

Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade

UIN Alauddin Makassar

Email: Fachrurrazygowa@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima* 28 Juli 2020</p> <p>Revisi I* 15 Agustus 2020</p> <p>Revisi II* 15 Desember 2020</p> <p>Disetujui* 20 Desember 2020</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang eksistensi lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kab. Gowa dengan topik masalah, yaitu tentang peranan lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak sebagai korban kekerasan, kemudian tentang upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap anak sebagai korban kekerasan, serta analisis hifzul al-nafs terhadap eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kualitatif lapangan (field research). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan dengan cara penerimaan laporan, pendataan kasus, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan atau medis, pelayanan psikososial, pemulangan, reintegrasi dan pelayanan rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa melalui melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop ke sekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Eksistensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (Hifzul al-Nafs), bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlangsungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.</i></p> <p><i>Kata Kunci :Lembaga P2tp2a, Kekerasan Anak, Hifz al-Nafs</i></p> <p><i>This study discusses the existence of an integrated service center for the empowerment of women and children (P2TP2A) Kab. Gowa with the topic of the problem, namely about the role of the institution (P2TP2A) Kab. Gowa on mentoring children as victims of violence, then about the prevention and recovery efforts carried out by the District (P2TP2A) Kab.</i></p>

Gowa against children as victims of violence, as well as analysis of hifzul al-nafs on the existence of institutions (P2TP2A) in protecting child victims of violence. This research applies the type of qualitative field research (field research). The results of this study explain that the role is carried out by the Institution (P2TP2A) Kab. Gowa for assisting children victims of violence by receiving reports, collecting case data, legal services, health or medical services, psychosocial services, repatriation, reintegration and safe house services. Prevention and recovery efforts undertaken by the P2TP2A Kab. Gowa through conducting training or discussions and case studies, inviting related parties such as the police, religious courts, detention centers, with regard to children and women as well as workshops to schools. Forming a task force that functions in each sub-district or village such as a halfway house that provides a sense of security to children who are victims of violence. The existence of the institution (P2TP2A) in protecting child victims of violence has the same value of the spirit of nurturing the soul (Hifzul al-Nafs), that when children experience oppression from an early age it will threaten the future survival of the child itself and experience very deep trauma.

Keyword: P2tp2a Institute, Child Violence, Hifz al-Nafs

A. PENDAHULUAN

Anak mempunyai hak yang sebaiknya mereka miliki sepertinya dengan umumnya manusia dewasa, mereka memiliki berhak atas kebutuhan kesejahteraan hidup seperti tercantum dalam hukum bangsa Indonesia yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berawal dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dipaparkan, dengan tujuan kepentingan perlindungan bagi anak, Indonesia telah melaksanakan ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dinyatakan dalam aturan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang telah disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990. Pada Konvensi Hak Anak mempertegas bahwa ada empat hal yang penting dalam hak anak yaitu, hak untuk kelangsungan hidup (*survival rights*), hak untuk perlindungan (*protection rights*), hak meraih tumbuh berkembang (*development rights*), hak dalam ikut berpartisipasi (*participation rights*).¹

Terdapat beberapa kejahatan yang diketahui di dunia akan selalu mengalami perkembangan yang begitu pesat, hal ini sejalan dengan semakin lajunya berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari perkembangan persoalan-persoalan kejahatan, baik dalam perspektif kuantitatif maupun kualitatif akan selalu membutuhkan perihal pembahasan dan analisis yang sejalan dengan aktivitas persoalannya. Karena dengan tanpa menganalisa penyebab terjadinya beberapa kejahatan akan sulit untuk dipahami alasan terjadi kejahatan apalagi dalam menentukan perilaku yang sesuai dan tepat dalam menangani pelaku tindak pidana terhadap anak.²

¹Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, dkk, *Aspek Hukum Perlindungan dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 34.

²Maidin Gultom, *Bentuk Perlindungan terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama 2012), h. 40.

Proses waktu yang terus berkembang, tindak pidana kepada anak yang peristiwanya ada di masyarakat mengalami perkembangan yang begitu pesat. Berbagai macam bentuknya, jenis tindak pidana atau kejahatan merupakan perilaku yang tidak akan diterima. Bahkan eksistensinya seorang anak biasanya menjadi beban terhadap orangtuanya. Dengan kondisi yang begitu memprihatinkan bagi kehidupan keluarga dalam kehidupan masyarakat terkadang membuat biasanya tidak diharapkan bahkan cenderung melakukan perbuatan yang negatif dalam memenuhi keinginannya. Seperti kenyataannya terdapat orangtua yang kurang menyadari hal tersebut, kemudian pada akhirnya dapat mempengaruhi proses kelanjutan perkembangan bagi kelangsungan hidupnya anak.

Apapun bentuk kekerasan yang korbannya perempuan dan anak telah menjadi focus perhatian hampir seluruh Negara di dunia hal itu disebabkan kasus memang tidak hanya terjadi di beberapa Negara berkembang akan tetapi di beberapa Negara maju. Beberapa organisasi badan dunia dan sejumlah lembaga non-pemerintah atau yayasan yang memiliki kepentingan berkaitan dengan masalah bentuk kekerasan perempuan dan anak akan selalu bersuara untuk mengakhiri kejadian kekerasan tersebut. Program dan bentuk kebijakan yang sesuai dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak akan selalu didorong untuk pelaksanaannya akan terus dilakukan di seluruh penjuru Negara Indonesia.³

Dengan adanya pengesahan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 , yang bertujuan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak di Negara Indonesia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan diperjelas, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memberikan definisi kekerasan yang pada awalnya tidak terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2002. Hal akan dicapai Undang-Undang tersebut adalah tentang bentuk perlindungan anak yakni untuk memberikan perlindungan kepada anak dari bermacam bentuk kekerasan baik dari kekerasan fisik, sisi emosional, sisi sosial, dan sisi seksual, bentuk penelantaran, perbuatan yang berbahaya, eksploitasi: ekonomi, seksual dan diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, politis, agama, social budaya, dan bagi orangtuanya yang berdampak kepada hak anak-anak agar selalu dapat hidup, dapat tumbuh, dan dapat berkembang serta ikut partisipasi secara efektif, memperoleh perlindungan dari bentuk kekerasan dan bentuk diskriminasi supaya tercapai anak Indonesia yang memiliki sisi kualitas, memiliki akhlak yang baik dan mengalmai kehidupan yang sejahtera.⁴

Bentuk perlindungan bagi anak berperan penting dikarenakan pelanggaran terhadap perlindungan anak pada intinya adalah pelanggaran yang dilarang dalam hak asasi manusia, seperti, pelanggaran hak anak akan menjadi penghambat besar terhadap kelangsungan hidup dan proses perkembangan anak, hal ini disebabkan anak akan mengalami bentuk kekerasan, bentuk eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan yang salah dan akan mengalami resiko, misalnya kehiduapan yang lebih singkat, mempunyai kesehatan mental dan fisik yang kurang baik, mempunyai maslaah-masalah yang yang

³Lihat Tim Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), *Statistik Gender Tematik-Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia* (Jakarta: Kantor Kementerian PPPA Kerjasama Bapan Pusat Statistik, 2017), h. 1

⁴Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 26.

terkait dengan persoalan pendidikan (termasuk tidak lanjut sekolah), mempunyai keterampilan kurang baik sebagai orangtua, mengalami tunawisma, merasa diusir dari tempat domisilinya, dan tidak akan memiliki rumah. Namun dalam sisi lain pula, bentuk perlindungan yang berhasil akan memberikan peluang anak tersebut untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan *abuse* atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.

Negara Indonesia dalam hal ini pemberian pelayanan terhadap korban kekerasan Perempuan dan bentuk perlindungan Anak maka dengan itu lembaga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), berbagai fungsi dari Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni: memfasilitasi, penyediaan bermacam layanan kepada masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, mengadakan bentuk pelatihan anggota kader yang telah memiliki komitmen bagi masalah perawatan anak di berbagai bidang. Berkolaborasi dan selalu aktif memberikan pelayanan bagi masyarakat.⁵

Dalam proses perjalannya terdapat kesadaran dalam masyarakat akan diperlukan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang akan selalu mengatasi hal tersebut. Visi terbentuknya lembaga P2TP2A ini adalah akan selalu mengedepankan pemberdayaan perempuan dan anak dari bentuk tindak kejahatan yang berkaitan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan terhadap anak pernah terjadi di daerah wilayah hukum Kabupaten Gowa, yaitu di Kelurahan Tombolo, kecamatan Sombaopu. Dalam beritanya menyampaikan bahwa Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Gowa dalam hal ini unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan tindakan cepat dalam menangani laporan warga yang bersumber adanya kekerasan kepada anak yang diadukan yaitu balita bernisial AR dengan alamat di Jl. Abd. Mutalib pada Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kab. Gowa.

Di kesempatan keterangan di media, yang telah disampaikan Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (kasubag Humas) Polres Gowa AKP M. Tambuan dan dibarengi oleh Kepala Unit (Kanit) PPA Polres Gowa yang dibacakan oleh Aiptu Hasmawati, beliau dalam keterangannya menyatakan "saat ini unit PPA Polres Gowa bertindak dengan mengamankan lelaki UM (34), dengan tidak lain merupakan ayah tiri AR yang masih dalam usia dan merupakan ayah tiri AR yang masih berusia 3 tahun 10 bulan dan pada hari jumat di rumah sebuah kos yang didiami bersama istri AR.

Menurut pengakuannya pelaku, yang sehari-harinya memiliki kesibukan sebagai buruh bangunan, bentuk kejahatan atau kekerasan yang dilakukannya karena persoalan emosi saat korban hendak ingin keluar rumah. Jadi pelaku pernah suatu hari menyampaikan pesan kepada istrinya dan korban untuk tidak akan bermain di luar rumah karena dia berasal agar jangan diketahui oleh pihak keluarga dari pelaku maupun ibu korban karena akan menjadi takut ketahuan keberadaan mereka setelah melakukan perbuatan lainnya yaitu pernikahan siri'.

Adapun unit PPA Polres Gowa juga turut melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terhadap penanganan kasus tersebut,

⁵Rafikah dan Rahmawati, *Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Bukittinggi*. Jurnal Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies, Vol. 1. No. 2, Juli-desember 2001. H. 181-182.

sebagai pendamping korban dan juga menitipkan korban ke Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam rangkian bentuk pemulihan trauma psikis, dan fisiknya. Kemudian pelaku akan dijerat dengan Pasal 80 ayat (1), Pasal 76C, Pasal 77B, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan akan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara.⁶

Jika melihat dari kasus tersebut, sangat dibutuhkan dari semua pihak untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak agar kedepannya tidak ada korban lagi. Apalagi kasus tersebut dilakukan oleh orangtuanya sendiri yang tak lain bukan orang lain. Kejadian ini sungguh miris bagi kelangsungan kehidupan anak-anak di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN > Kapital, Times New Roman 12 pt, Bold

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan mengolah makna, hal yang memberikan pemahaman, pengertian yang berkaitan dengan suatu fenomena, kejadian yang dialami bagi kehidupan manusia disaat terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan setting yang akan diteliti, menyesuaikan kontekstual dan keseluruhan. Peneliti akan menyimpulkan data dalam kesatuan dan sekaligus yang kemudian akan mengolahnya, melainkan secara berangsur-angsur dan maknanya disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir di kegiatannya, yang dimpulkan menjadi naratif.

Lokasi penelitian di lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa yang berlamatkan di Jl. Beringin No. 3 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber yakni, proses dalam penelitian tersebut kategori *key informan* adalah bagian Kepala lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa, kemudian akan menjadi *Informan* yakni staf atau pengurus (P2TP2A) Kabupaten Gowa untuk memperoleh data primer. Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature seperti buku-buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang dianggap relevan dengan sasaran penelitian. Data ini juga diperoleh dari dokumentasi yang dimiliki oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Gowa, sesuai bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data. dan tertier yakni data yang menghasilkan petunjuk maupun penjelasan lebih jelas mengenai data primer dan data sekunder.

C. PEMBAHASAN

Peranan Lembaga P2TP2A Kab Gowa dalam Pelayanan Advokasi Anak Korban Kekerasan

Dalam hal ini peneliti memberikan data yang terdapat beberapa kasus yang telah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Gowa selama Tahun 2018-2019, sebagai berikut:

⁶Info Sulsel.com. *Lukai Balitanya Seorang Ayah Tiri Dihukum 5 Tahun Penjara*. Dikutip dalam situs, <https://infosulsel.com/lukai-balitanya-seorang-ayah-tiri-dihukum-5-tahun-penjara/html>. (Diakses pada Tanggal 17 Oktober 2019).

DATA KASUS TAHUN 2018

No.	Jenis Kasus	Tahun 2018	
		Lapor	Selesai
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	33	33
2	Pernikahan	0	0
3	Pencabulan / Asusila	8	8
4	Nikah Tanpa Izin	1	1
5	Bawa Lari Perempuan Bawah Umur	1	1
6	Kekerasan terhadap Anak	8	8
7	Pencabulan Anak / Setubuhi Anak	4	3
8	Kenakalan Remaja	0	0
Jumlah		54	53

Sumber Data: P2TP2A Kabupaten Gowa

Berdasarkan data yang ditemukan di tahun 2018 kasus yang terjadi lebih dominan kekerasan fisik kepada anak dibandingkan pada psikis. Penanganan lembaga P2TP2A telah melakukan pendampingan dengan baik melalui assessment secara pembicaraan emosional. Korban ditanya secara hati-hati mengenai kekerasan apa yang menimpanya kemudian mendampinya ke lembaga yang terkait. Dalam pengertiannya begitu sederhana peran lembaga P2TP2A yaitu bentuk keadaan atau kondisi peran lembaga P2TP2A sebagai lembaga yang berperan penting mencegah dan bertindak kasus kekerasan dalam kondisi rumah tangga akan memiliki efektifitas kerja yang menyesuaikan dengan tujuan dari lembaga P2TP2A, serta dibangun komunikasi yang efektif dari stakeholder yang terkait.

Kemudian dalam proses penerimaan laporan kasus kekerasan yang terjadi secara langsung yaitu dengan posisi korban datang langsung ke lembaga P2TP2A, dianjurkan P2TP2A memiliki pondasi spesifik yang akan memberi kemudahan dan dapat dijangkau secara efektif oleh masyarakat apabila ingin melaporkan bentuk kasus kekerasan dan lembaga tersebut juga harus memiliki ruang tunggu bagi keluarga korbannya sehingga akan mengalami kondisi yang nyaman dalam pelayanan yang sangat efektif bagi masyarakat. Dalam hal ini, sebagai titik strategis informasi lembaga P2TP2A memiliki peran mengolah, mengembangkan, akan memanfaatkan serta selalu menyediakan data, informasi, dan sosialisasi yang terkait, dengan pelaksanaan pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap posisi perempuan dan anak.

Sedangkan posisi sebagai pusat pelayanan, lembaga P2TP2A sangat diharapkan dapat melaksanakan serangkaian bentuk kegiatan dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan termasuk kejahatan perdagangan orang yang dilaksanakan secara kerjasama yang beriringan dengan instansi terkait. Sementara, dalam sisi yang lain sebagai peran pemberdayaan P2TP2A memiliki peran untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, bentuk tanggung jawab, komitmen, ikut berpartisipasi, partisipasi, kemampuan dan kemandirian guna peningkatan ekonomi dan kualitas perempuan atau kelompok sasaran agar terhindar dari masalah.

Lembaga P2TP2A Kab. Gowa selalu mengadakan workshop ke sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi tentang pentingnya memberikan rasa aman dan perlindungan kepada anak yang mengalami korban kekerasan dan psikis. Melakukan diskusi kepada siswa-siswa di sekolah untuk menambah pengetahuan tentang proses apa

saja yang akan ditempuh bila menemukan kasus yang berkaitan dengan kekerasan anak serta memberikan pemahaman bentuk regulasi yang mengaturnya. Selanjutnya data kasus pada tahun 2019, yaitu:

DATA KASUS TAHUN 2019

No.	Jenis Kasus	Tahun 2019	
		Lapor	Selesai
1	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	9	7
2	Penelantaran	4	3
3	Perebutan Hak Asuh Anak	3	3
4	Pelecehan Seksual	8	7
5	Pencemaran Nama Baik	4	3
6	Kekerasan terhadap Anak	1	1
	Jumlah	29	24

Sumber Data: P2TP2A Kabupaten Gowa

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti di Lembaga P2TP2A Kab Gowa, dapat digambarkan bahwa proses penanganan terhadap bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan sudah berjalan sangat efektif. Namun ada yang menjadi catatan oleh peneliti bahwa data-data pribadi yang mengadu ke P2TP2A yang didapatkan itu sangat dirahasiakan karena untuk menjaga nama baik pelaku dan korbannya yang terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dalam proses perjalanan kasus yang ditangani oleh lembaga P2TP2A itu tidak selalu berjalan cepat dan lancar namun butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hal itu dikarenakan pemulihan kondisi psikologis korban terhadap trauma yang dialami.

Dalam proses penelitian ini dapat diambil pelajaran bahwa kesiapan para tim P2TP2A sangat siap sekali jika ada kasus-kasus yang berkaitan dengan persoalan perempuan anak. Mereka sangat ramah dan santun dalam menyambut orang-orang yang ingin mendapatkan keadilan dalam setiap laporannya. Akan tetapi, itu tidak akan bisa berjalan sesuai dengan rencana tanpa adanya beberapa lembaga mitra yang melakukan kerjasama dengan lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa.

Kemudian suatu kebanggaan, bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa mendapatkan apresiasi dari Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr selaku Gubernur Sulawesi Selatan memberikan penghargaan sebagai Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak pada tanggal 27 Desember 2018. Ditambah lagi, Pemerintah Kabupaten Gowa mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2019 dalam kategori pratama pada tanggal 23 Juli 2019 oleh Yohana Yambise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa lembaga P2TP2A Kab. Gowa telah memberikan kontribusi yang baik dan efektif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dan dampak secara psikis akibat trauma terhadap perlakuan yang membuat mereka merasa tidak aman. Penghargaan tersebut menjadi pemicu agar lembaga P2TP2A bekerja keras lagi untuk menyelidiki kasus-kasus kekerasan yang mungkin sebagian masyarakat masih takut atau enggan melaporkan, karena keberhasilan sebuah

lembaga tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama dari masyarakat. Agar waktu yang akan mendatang kasus kekerasan anak yang terjadi di Kab. Gowa semakin berkurang dan selalu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan terhadap anak adalah perbuatan melawan hukum.

Upaya Pencegahan dan Pemulihan terhadap Anak Korban Kekerasan oleh Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa

Berdasarkan proses memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang pada lembaga tersebut memiliki empat kegiatan di dalam penanganannya dalam hal untuk mengukur titik keberhasilan dalam menjalankan posisi strategisnya, yaitu:

Pada penerimaan sebuah laporan, mengolah pendataan berbagai kasus, pelayanan proses jalan hukum, proses pelayanan dalam bidang kesehatan atau sisi medisnya, pembekalan psikosialnya serta melakukan pemulangan, mejalani reintegrasi dan proses layanan konsep rumah aman.⁷ Dalam waktu diterimanya laporan dan pendataan dari berbagai kasus, berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dijalankan, terdapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti bahwa di lembaga P2TP2A jika dinjau dari segi diterimanya laporan dan pendataan dari berbagai kasus bagi korban sudah dilaksanakan dengan efektif dan sangat terbuka kepada masyarakat yang sesuai dengan tupoksinya dalam proses kegiatan diterimanya laporan dan mendatadari berbagai kasus kekerasan, baik dalam hal menerima laporan dengan melalui media komunikasi telepon maupun dalam pelayanan diterimanya laporan secara langsung.⁸

Berdasarkan berbagai hasil penelitian dari wawancara yang telah dilaksanakan oleh peneliti bahwa jika selama proses hukum bagi korban baik dimulai dari pengaduan hingga pada pengadilan, petugas lembaga P2TP2A akan selalu mendampingi dan bentuk advokasi yaitu, akan selalu memberikan pelayanan dalam bentuk bantuan hukum, melakukan dan melaksanakan proses pendampingan kepada lembaga yang terkait, misalnya lembaga Keplosian, Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum, dan lembaga Pengadilan serta melaksanakan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDR/T) serta harus melaporkan bentuk ancaman dan intimidasi dari semua pihak lainnya.⁹

Kemudian dalam pelayanan kesehatan dan psikologi. Berdasarkan hasil wawancaranya yang telah dilakukan telah menemukan bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam bentuk pemberian pelayanan dari sisi medis dan psikologi yang telah dilaksanakan oleh lembaga P2TP2A, telah dilaksanakan secara maksimal, komunikasi dan ikatan kerjasama dengan hubungan mitra kerja selalu berlangsung dengan baik, namun kadang terdapat pula sarana yang selalu akan diharapkan dipenuhi supaya kegiatan bisa berjalan secara efektif sesuai yang diinginkan. Hal ini disebabkan bagaimana proses sarana dan prasaran merupakan salah satu bagian yang akan

⁷Rahmawati Rahman, S. STp (Sekretaris Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 28 Februari 2020).

⁸Kawaidah Alham, S.Sos., M.Si (Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Gowa, Wawancara, 28 Februari 2020).

⁹Rahmawati Rahman, S. STp (Sekretaris Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 28 Februari 2020).

menunjang titik keberhasilan sehingga program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan semestinya.¹⁰

Perlindungan P2TP2A Kabupaten Gowa terhadap Anak Korban Kekerasan Perspektif Hifz al-Nafs

Anak sebagai amanah dari Allah swt salah satu kategori memelihara agama (*hifzh al-din*) artinya anak itu menjadi tanggung jawab anak tersebut dari aspek agamanya dan dengan adanya perlindungan anak berarti anak itu mendapatkan perlindungan bukan hanya dari fisiknya saja tetapi yang menjadi perhatian dari sisi agamanya. Kedua, perlindungan anak termasuk juga upaya memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), anak perlu mendapatkan perlindungan jiwanya, dalam artian untuk menyelamatkan anak, membangun fisiknya dan tumbuh sebagai manusia normal.¹¹

Perlindungan anak dalam hal upaya memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), tidak fokus hanya menjaga dari sisi fisik jasmaninya saja namun, perlu perlindungan anak dari aspek keturunan, agar anak tersebut jelas asal keturunannya darimana, sehingga pengembangan ke depannya anak itu tahu siapa orangtuanya. Karena, kondisi saat ini, ada orang-orang tertentu terhadap pemeliharaan anak kadang mengacaukan dari sisi agamanya, tidak memberikan informasi siapa orangtuanya, makanya sebagai umat Islam bukan saja menjaga dari sisi agama, namun hal yang paling utama adalah menjaga keturunan dari anak tersebut.¹²

Nabi Muhammad saw melarang orang memukul anak lebih dari 3x, jika memukul lebih dari 3x itu berarti memukul dengan bernafsu bukan memberikan pendidikan. Karena dalam tuntunan Nabi Muhammad saw, anak ketika berumur 10 tahun jika tidak mengerjakan sholat akan diberikan hukuman, namun alat pukul yang digunakan bukan untuk yang mematikan dan tidak di wajah. Bahkan, perkataan yang menyakiti perasaan anak itu dianggap sebagai kekerasan verbal dan akan mengganggu sisi psikologis anak.¹³

Eksistensi Lembaga P2TP2A terhadap upaya ketika anak melakukan kejahatan, dalam sisi agama anak tersebut belum bisa mewakili dirinya dalam persoalan hukum, termasuk hartanya, perkara hukumnya, dan sebagainya. Dengan adanya kehadiran lembaga perlindungan anak itu sangat penting karena dari sudut pandang agama, anak tersebut belum bisa mewakili dirinya di ranah hukum.

Pada zaman Rasul tentu ada kekerasan terhadap anak, tapi mungkin tidak sampai pada kekerasan fisik apalagi pembunuhan, karena ketatnya hukum *qishash*. Kekerasan yang bisa terjadi adalah kekerasan psikis. Misalnya orang tua membedakan

¹⁰Rahmawati Rahman, S. STp (Sekretaris Lembaga P2TP2A Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 28 Februari 2020).

¹¹Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag (Rais Syuriah PC NU Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 28 Mei 2020).

¹²Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag (Rais Syuriah PC NU Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 28 Mei 2020).

¹³Muhammad Rizal, S.Pd., M.Pd.I, (Kordinator Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gowa, dan Sekretaris MUI Kabupaten Gowa, Wawancara, Gowa, 9 Juni 2020).

perlakuan pada anak-anaknya, dalam soal kasih sayang atau pemberian.¹⁴ Dalam posisi tingkatan konsep *maqasid al-syariah*, pengakuan terhadap nasab atau keturunan adalah *hifzul al-nasl*, tetapi mengambil nyawa anak di dalam kandungan atau membunuh anak tersebut termasuk kategori *hifzul al-nafs*, antara *hifzul al-nafs* dengan *hifzul al-nasl*, lebih tinggi posisinya *hifzul al-nafs* daripada *hifzul al-nasl*.¹⁵

D. PENUTUP

Kesimpulan

Peranan yang telah dilaksanakan oleh Lembaga (P2TP2A) Kab. Gowa terhadap pendampingan anak korban kekerasan yaitu dengan cara menerima bentuk laporan, melakukan pendataan kasus, pelayanan proses hukum, pelayanan dari segi kesehatan atau dari segi medis, pelayanan dari segi psikososial, jalan pemulangan, proses reintegrasi dan cara pelayanan konsep rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kab. Gowa terhadap anak sebagai korban kekerasan, melalui pencegahannya dengan melakukan pelatihan atau diskusi dan studi kasus, mengundang pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, rutan, yang berkenaan dengan anak dan perempuan serta workshop ke sekolah-sekolah. Membentuk satgas yang berfungsi setiap kecamatan atau desa seperti rumah singgah yang memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Analisis ekstensi lembaga (P2TP2A) dalam melindungi anak korban kekerasan memiliki nilai kesamaan semangat memelihara jiwa (*Hifzul al-Nafs*). Hal ini didasarkan bahwa ketika anak mengalami penindasan sejak dini akan mengancam keberlangsungan masa depan anak itu sendiri dan mengalami trauma yang sangat mendalam.

Saran

Dengan terbentuknya lembaga P2TP2A setelah disahkannya Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) Tahun 2004 dan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tahun 2007, telah memberikah hasil yang baik yaitu luasnya akses bagi perempuan dan anak dari dampak korban kekerasan, untuk memperoleh pendampingan yang secara maksimal yang pada sebelumnya lebih banyak dijalankan oleh masyarakat. Lembaga P2TP2A memiliki tujuan yang bukan hanya dalam menangani kasus kekerasan akan tetapi juga memberikan pemberdayaan, ekonomi, kesehatan, bencana, lingkungan hidup, dan lain-lain. P2TP2A merupakan sebagai titik pusat informasi terhadap perempuan dan anak, pusat pelayanan terhadap perempuan dan anak bagi korban kekerasan, dan pusat proses pemberdayaan terhadap perempuan dan anak. Dalam hal ini, semoga penelitian dapat berguna bagi kehidupan peneliti maupun bermanfaat kepada para mahasiswa yang bergelut di bidang hukum, serta bermanfaat pada kemajuan hukum di Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁴Prof. Dr. H. Hamka Haq, M.A (Dewan Pertimbangan MUI Pusat Tahun 2010, *Wawancara*, 29 Juni 2020),

¹⁵Dr. (HC). AGH. H. M. Sanusi, Lc (Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan, *Wawancara*, 29 Juni 2020).

- Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI. 2007.
- Arfa, Faisar Ananda *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Citapustaka Media Perintis. 2007.
- Busyro. *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Bukittinggi: Wade Group. 2016.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. 2019.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Prenada Media, Jakarta. 2005.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa. 2006.
- Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Kitab al-Muwafaqat*. Juz. I; Beirut Turki: Darul Fiqri. 1341 H.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Kartini, Kartono. *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja Yang Bermasalah*. Jakarta: Rajawali Press. 1991.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Ed. 1; Cet. III; Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Labib, Muhsein. *Dasar-dasar Hukum Islam: Sebuah Pengantar*. Malang: Yayasan Al-Kautsar Malang. 1999.
- Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan ?*. Yogyakarta: Pilar Media. 2006.
- Mugiarso, Heru. *Bimbingan dan Konseling*. Semarang: UPT MKK UNNES. 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Ed. I; Cet. II; Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Priyatno dan Erman Anti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2013.
- Sumitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Suparman Usman dan Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. II; Banten: Laksita Indonesia. 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tim Penerbit. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang No. 35 tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Tim Penyusun, *Pandangan Islam tentang Perlindungan Anak: Dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis*. Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan United Nations Children's Fund (UNICEF). 2015.
- Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al-Nafs)

Muh. Fachrur Razy Mahka, Kurniati, Abd. Wahid Haddade

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Ed. I; Jakarta: Kencana. 2014.

Jurnal

Emy Rosnawati, *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. JURNAL KOSMIK HUKUM Vol. 18 No. 1 Januari 2018. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.